

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Nama Skema : Manajemen Risiko *Microbanking* Untuk
Account Officer
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 8 Desember 2025

Verifikator



Robiatul Adawiyah

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



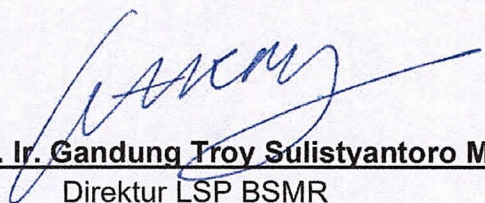
Ulfa Mashfufah

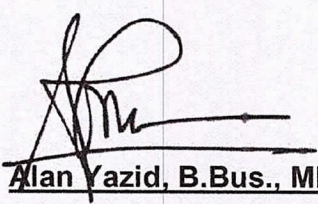
**SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
MANAJEMEN RISIKO MICROBANKING UNTUK ACCOUNT OFFICER**

Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking untuk Account Officer adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP BSMR untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha/ industri yang bergerak di bidang Manajemen Risiko Perbankan, serta kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP BSMR. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan oleh LSP BSMR dan asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk pekerjaan Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer.

Disahkan di Jakarta, 19 November 2025

Oleh:


Prof. Dr. Ir. Gandung Troy Sulistyantoro M.Si
Direktur LSP BSMR


Alan Yazid, B.Bus., MBA
Ketua Komite Skema LSP BSMR

Nomor Dokumen : SS12.01

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

☒	Terkendali
☐	Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1 Skema sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking untuk Account Officer disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang Manajemen Risiko Perbankan
- 1.2 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada Manajemen Risiko Microbanking untuk Account Officer yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja /industri yang bergerak di bidang Manajemen Risiko Perbankan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP BSMR.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada bidang Manajemen Risiko Perbankan.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 2.2 Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah 2 (dua) unit kompetensi untuk dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada pekerjaan Manajemen Risiko Microbanking untuk Account Officer.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Manajemen Risiko Microbanking untuk Account Officer
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP BSMR dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 4.5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan/Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/Klaster
- 5.2 Nama Skema : Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	K.64MRP00.007.3	Mengelola Risiko Kredit
2	K.64MRP00.010.3	Mengelola Risiko Operasional

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

1. Minimal pendidikan Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1) dengan jurusan bidang Keuangan dan atau Perbankan dan memiliki sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada area kerja manajemen risiko microbanking untuk account officer, atau
2. Minimal pendidikan Diploma 3 (D3) dan memiliki pengalaman bekerja minimal selama 1 (satu) tahun sebagai pelaksana kredit pada industri Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya baik yang berbasis konvensional maupun syariah yang berada dalam pengawasan OJK, atau
3. Minimal pendidikan SMA/ sederajat dan memiliki pengalaman bekerja minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai Pelaksana Kredit pada industri Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya baik yang berbasis konvensional maupun syariah yang berada dalam pengawasan OJK;

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon Sertifikasi

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk skema Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer, ditetapkan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per peserta.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP BSMR menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan melampirkan bukti:
 - a. Copy ijazah Diploma 4 (D4) atau Sarjana Sarjana (S1) dan copy Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada

area kerja manajemen risiko microbanking untuk account officer, atau

- b. Copy ijazah Diploma 3 (D3) dan Surat Pengalaman Kerja minimal selama 1 (satu) tahun sebagai Staf Pelaksana Kredit, atau
- c. Copy ijazah SMA/ sederajat dan Surat Pengalaman Kerja minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai Staf Pelaksana Kredit.
- d. Foto copy KTP.
- e. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar.

9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4 LSP BSMR menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.5 Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 Asesmen untuk skema Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2 LSP BSMR menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3 Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4 Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5 Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6 Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi untuk skema Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP BSMR.
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP BSMR.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP BSMR menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 LSP BSMR membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer.
- 9.4.3 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4 Tim teknis LSP BSMR yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan

pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP BSMR.

- 9.4.5 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP BSMR berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.7 LSP BSMR menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP BSMR dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.8 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2 LSP BSMR akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP BSMR dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP BSMR

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1 Pemegang sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2 Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1 (ditambah dengan bukti-bukti baru yang menunjukkan keterpeliharaan kompetensinya dalam jangka waktu tertentu serta copy sertifikat yang akan habis masa berlakunya)
- 9.7.3 Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi skema sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking Untuk Account Officer harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP BSMR dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP BSMR dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP BSMR dan mengembalikan sertifikat kepada LSP BSMR.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP BSMR memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi
- 9.9.2 Pengajuan Banding dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP BSMR menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP BSMR membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

- 9.9.5 LSP BSMR menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP BSMR.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.